

## Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

[taput.go.id](http://taput.go.id)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Tarutung

# Pelayanan rawat inap ICCU

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas/KTP (Orang tua)
2. 2. Kartu BPJS (Bagi Peserta BPJS)
3. 3. Kartu Berobat
4. 4. Kartu Keluarga (Bagi Peserta BPJS)


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

[taput.go.id](http://taput.go.id)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah  
Tarutung



1. 1. Transfer pasien dari IGD / poliklinik ke Ruang Rawat ICCU yang didampingi oleh perawat.
2. 2. Serah terima perawat ruangan dengan petugas IGD
3. 3. Melakukan pengkajian awal Rawat Inap
4. 4. Petugas Ruangan (perawat jaga) menghubungi DPJP terkait.
5. 5. Melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan Pengkajian Keperawatan.
6. 6. Mengobservasi keadaan umum pasien dan mencatat ke catatan terintegrasi.

## Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

[taput.go.id](http://taput.go.id)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah  
Tarutung

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 03 Tahun 2019 tentang pola tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
2. BPJS : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2016

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat intensif jantung

### Pengaduan Layanan

1. Email : [rsutarutung@yahoo.co.id](mailto:rsutarutung@yahoo.co.id)
2. Telepon : (0633) 21303
3. SMS / WA : 08116264445
4. Kotak Saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan